



KOPERASI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

(BADAN HUKUM NOMOR 2027A/BH/I)

PERATURAN KHUSUS KOPERASI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 01 TAHUN 2023

TENTANG WAKTU KERJA, IZIN, CUTI, HAK KEUANGAN, FASILITAS, DAN DUKUNGAN KEUANGAN BAGI KARYAWAN KOPERASI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENGURUS KOPERASI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa produktivitas kinerja organisasi berkorelasi dengan kinerja sumber daya manusia dalam menjawab dinamika usaha yang bergerak sangat cepat dan menuntut daya saing;
- b. bahwa sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan usaha Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu mengatur kembali mengenai waktu kerja dan perhitungan hak keuangan karyawan koperasi sehingga diharapkan akan berpengaruh dalam meningkatkan kualitas kinerja;
- c. bahwa ketentuan mengenai pengaturan waktu kerja dan perhitungan hak keuangan karyawan koperasi yang ada saat ini masih terdapat kekurangan serta belum dapat menampung perkembangan kebutuhan sehingga perlu disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI tentang Waktu Kerja, Izin, Cuti, Hak Keuangan, Fasilitas, Dan Dukungan Keuangan Bagi Karyawan Koperasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Handwritten signatures and initials in blue ink.



KOPERASI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

(BADAN HUKUM NOMOR 2027A/BH/I)

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOPERASI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG WAKTU KERJA, IZIN, CUTI, HAK KEUANGAN, FASILITAS, DAN DUKUNGAN KEUANGAN BAGI KARYAWAN KOPERASI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Koperasi ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Koperasi Pegawai DPR RI adalah badan usaha yang didirikan berlandaskan, asas, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian serta berkedudukan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Pengurus Koperasi adalah 1 (satu) Ketua dan 1 (satu) Wakil Ketua yang dipilih secara langsung dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota, serta 3 (tiga) Anggota Pengurus yang di pilih dan ditetapkan oleh Ketua dan Wakil Ketua untuk kurun waktu tertentu bertanggung jawab terhadap kegiatan koperasi.
3. Karyawan Koperasi adalah Setiap Orang yang terikat hubungan kerja dengan Koperasi Pegawai DPR RI berdasarkan keputusan Pengurus Koperasi.
4. Jam Kerja adalah jam kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Koperasi ini dan keputusan/ketentuan lainnya yang bersifat mengikat.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



KOPERASI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

(BADAN HUKUM NOMOR 2027A/BH/I)

BAB II WAKTU KERJA

Pasal 2

- (1) Hari kerja di lingkungan Koperasi Pegawai DPR RI berjumlah 5 (lima) hari kerja, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jam Kerja dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejumlah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) dalam 1 (satu) minggu atau 7.5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) hari.
- (3) Hari Kerja dan Jam Kerja bagi Karyawan Koperasi meliputi:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis Pukul 08.00-16.30 WIB dengan waktu istirahat Pukul 12.00-13.00 WIB; dan
 - b. hari Jum'at Pukul 07.30-16.30 WIB dengan waktu istirahat Pukul 11.30-13.00 WIB.
- (4) Hari Kerja dan Jam Kerja Karyawan Koperasi yang ditugaskan pada unit kerja tertentu ditetapkan berdasarkan penugasan Pengurus.

Pasal 3

- (1) Ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan untuk hari libur, bulan Ramadhan, dan penugasan di luar Jam Kerja.
- (2) Penetapan Jam Kerja pada bulan Ramadhan di lingkungan Koperasi Pegawai DPR RI disesuaikan dengan keputusan penetapan bulan Ramadhan dari Pemerintah.
- (3) Dalam hal penugasan diberikan di luar Jam Kerja dan/atau hari kerja, Karyawan Koperasi yang ditugaskan diberi insentif yang ditetapkan oleh Pengurus Koperasi sesuai dengan ketersediaan dan kemampuan keuangan Koperasi Pegawai DPR RI.

Pasal 4

- (1) Karyawan Koperasi wajib masuk dan pulang kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengisi daftar hadir elektronik dan/atau manual.
- (2) Pengisian daftar hadir elektronik dan/atau manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
- (3) Pengisian daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan jika:

Handwritten signatures and initials in blue ink.



KOPERASI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

(BADAN HUKUM NOMOR 2027A/BH/I)

- a. perangkat dan system daftar hadir elektronik mengalami kerusakan, tidak berfungsi, tidak dapat terkoneksi intranet;
 - b. Karyawan Koperasi belum terdaftar dalam sistem daftar hadir elektronik; dan
 - c. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan perangkat dan sistem daftar hadir elektronik.
- (4) Daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Koperasi Pegawai DPR RI ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal perangkat dan sistem daftar hadir elektronik mengalami kerusakan, tidak berfungsi, atau tidak dapat terkoneksi intranet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan/atau karena kelalaiannya tidak mengisi daftar hadir elektronik pada saat masuk kerja atau pulang kerja, kehadiran Karyawan Koperasi dibuktikan dengan rekaman *closed circuit television* khusus kehadiran.
- (2) Kehadiran Karyawan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditampilkan oleh rekaman *closed circuit television* khusus kehadiran secara jelas.
- (3) Selain ditampilkan oleh rekaman *closed circuit television* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Karyawan Koperasi yang karena kelalaiannya tidak mengisi daftar hadir elektronik pada saat masuk kerja atau pulang kerja maka kehadirannya dibuktikan dengan surat pernyataan yang wajib diketahui oleh atasan langsung dan rekaman *closed circuit television*.
- (4) Dalam hal kehadiran Karyawan Koperasi tidak ditampilkan secara jelas, rekaman *closed circuit television* khusus kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diproses sebagai alat bukti.
- (5) Jam kehadiran Karyawan Koperasi disesuaikan dengan jam pada rekaman *closed circuit television* khusus kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



KOPERASI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

(BADAN HUKUM NOMOR 2027A/BH/I)

BAB III IZIN DAN CUTI

Pasal 6

Setiap Karyawan Koperasi diberikan hak untuk:

- a. izin;
- b. cuti tahunan;
- c. cuti sakit;
- d. cuti alasan penting;
- e. cuti bersalin; dan
- f. cuti keagamaan.

Pasal 7

- (1) Hak untuk izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan paling lama 2 (dua) hari dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Karyawan Koperasi yang tidak masuk kerja dan sudah melampaui batas izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun tidak mengajukan hak cuti sesuai ketentuan, dianggap tidak masuk kerja dengan status alpa dan merupakan pelanggaran disiplin.

Pasal 8

- (1) Hak untuk cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan paling lama 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pemberian cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari atasan langsung dan Pengurus.
- (4) Dalam hal hak cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diambil, hak cuti dapat diakumulasikan pada tahun berikutnya paling banyak 6 (enam) hari.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



KOPERASI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

(BADAN HUKUM NOMOR 2027A/BH/I)

Pasal 9

- (1) Hak untuk cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pengajuan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan surat rawat inap dan/atau surat keterangan tidak dapat bekerja di kantor dari dokter dan mendapatkan persetujuan Pengurus.
- (3) Dalam hal batas pemberian cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terlampaui secara berturut-turut, status Karyawan Koperasi dialihkan dalam masa tunggu selama paling lama 40 (empat puluh) hari kerja dan tetap diberikan gaji pokok.
- (4) Dalam hal batas pemberian cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terlampaui secara tidak berturut-turut, status Karyawan Koperasi dialihkan dalam masa evaluasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus.
- (5) Jika batas waktu masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui, status Karyawan Koperasi dapat dipertimbangkan untuk diberhentikan dengan hormat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus.
- (6) Karyawan Koperasi yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mendapatkan hak keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Koperasi Pegawai DPR RI ini.

Pasal 10

- (1) Hak untuk cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dapat diberikan kepada Karyawan Koperasi dengan alasan:
 - a. melakukan pernikahan pertama;
 - b. mendampingi keluarga inti (istri/suami/anak) serta orang tua (ayah/ibu/mertua) yang sakit, dan dibuktikan dengan surat rawat inap keluarga yang bersangkutan;
 - c. adanya keluarga inti (istri/suami/anak) serta orang tua (ayah/ibu/mertua) yang meninggal dunia, dan dibuktikan dengan surat kematian; dan/atau
 - d. mengalami bencana alam dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

[Handwritten signature and initials in blue ink]



KOPERASI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

(BADAN HUKUM NOMOR 2027A/BH/I)

- (2) Administrasi pengurusan dan pengajuan cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah pelaksanaan cuti dan harus mendapat persetujuan dari Pengurus.

Pasal 11

- (1) Hak untuk cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada Karyawan Koperasi yang melahirkan.
- (2) Hak untuk cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak sampai dengan kelahiran anak ketiga.
- (3) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Pengajuan cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Pengurus.

Pasal 12

- (1) Hak untuk cuti keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f diberikan dalam rangka pelaksanaan ibadah keagamaan yang memerlukan waktu khusus sesuai dengan ketentuan beragama.
- (2) Pemberian cuti keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengajuan cuti keagamaan harus mendapat persetujuan dari Pengurus.

BAB IV HAK KEUANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Karyawan Koperasi mempunyai hak keuangan berupa:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan;
 - c. uang makan; dan
 - d. insentif.



KOPERASI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

(BADAN HUKUM NOMOR 2027A/BH/I)

- (2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Karyawan Koperasi secara adil dan layak.
- (3) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Koperasi.
- (4) Proporsi hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pengurus berdasarkan pertimbangan bobot kinerja karyawan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a diberikan sesuai dengan tingkat pendidikan dan masa kerja.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan tunjangan kinerja yang sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.
- (3) Uang makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan kehadiran sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan minimum waktu kehadiran 5 (lima) Jam Kerja.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d diberikan atas prestasi kerja dan pencapaian target program kerja yang diukur berdasarkan penilaian kinerja, dan penugasan lain yang diberikan oleh Pengurus
- (5) Insentif berupa:
 - a. pembagian sisa hasil usaha; dan/atau
 - b. insentif lain yang ditentukan oleh Pengurus.
- (6) Pembagian sisa hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan diatur secara proporsional jumlah nominal bagi setiap Karyawan Koperasi oleh Pengurus Koperasi.

Pasal 15

Ketentuan mengenai jumlah, struktur, dan skala hak keuangan Karyawan Koperasi ditetapkan dengan Keputusan Pengurus.



KOPERASI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

(BADAN HUKUM NOMOR 2027A/BH/I)

Bagian Kedua Pembayaran Hak Keuangan

Pasal 16

- (1) Hak Keuangan dibayarkan setiap bulan kepada Karyawan Koperasi sesuai dengan Jabatan, beban kerja, dan pemenuhan Jam Kerja Karyawan Koperasi.
- (2) Jabatan dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Koperasi.
- (3) Hak Keuangan dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat diberlakukan surut sesuai dengan rencana anggaran dan pendapatan Koperasi Pegawai DPR RI dalam tahun berjalan.

Bagian Ketiga Kenaikan Indeks Hak Keuangan

Pasal 17

- (1) Kenaikan indeks gaji pokok Karyawan Koperasi dilakukan sesuai dengan struktur dan skala penggajian yang ditetapkan dengan Keputusan Pengurus.
- (2) Kenaikan indeks tunjangan dilakukan paling banyak 15 % (lima belas persen) berdasarkan proporsi beban gaji terhadap omset Koperasi.
- (3) Jumlah kenaikan gaji pokok dan kenaikan tunjangan ditetapkan dengan Keputusan Pengurus.

Bagian Keempat Pengurangan Hak Keuangan

Pasal 18

- (1) Pengurangan hak keuangan Karyawan Koperasi bersumber dari penggabungan jumlah gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



KOPERASI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

(BADAN HUKUM NOMOR 2027A/BH/I)

- (2) Pengurangan dari penggabungan jumlah gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Karyawan Koperasi yang:
 - a. tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja;
 - c. tidak mengisi daftar hadir elektronik dan/atau manual pada saat masuk kerja;
 - d. pulang sebelum waktunya;
 - e. tidak mengisi daftar hadir elektronik dan/atau manual pada saat pulang kerja;
 - f. mengisi daftar hadir elektronik dan/atau manual tanpa melaksanakan tugas jabatan/tanggung jawabnya; dan/atau
 - g. dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Pengurangan dari penggabungan jumlah gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen) dan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak 100% (seratus persen).

Pasal 19

- (1) Karyawan Koperasi yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a karena:
 - a. sakit, dikenai pengurangan dari penggabungan jumlah gaji pokok dan tunjangan sebesar 2% (dua persen) per hari;
 - b. izin, dikenai pengurangan dari penggabungan jumlah gaji pokok dan tunjangan sebesar 3% (tiga persen) perhari; dan
 - c. alpa, dikenai pengurangan dari penggabungan jumlah gaji pokok dan tunjangan sebesar 5% (lima persen) perhari.
- (2) Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan sakit dari karyawan Koperasi; dan
 - b. surat keterangan sakit dari dokter yang memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat permohonan izin dari Karyawan Koperasi.
- (3) Surat pernyataan dan surat keterangan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diinformasikan dan disetujui oleh:

[Handwritten signature and initials in blue ink]



KOPERASI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

(BADAN HUKUM NOMOR 2027A/BH/I)

- a. sekretaris Koperasi Pegawai DPR RI untuk jabatan manajer, kepala divisi, dan kepala sub divisi; dan
 - b. kepala divisi untuk jabatan lainnya.
- (4) Surat pernyataan dan surat keterangan sakit, serta surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disetujui oleh kepala divisi dan disampaikan kepada sekretaris Pengurus Koperasi paling lambat 1 (satu) hari sebelum perhitungan pembayaran hak keuangan Karyawan Koperasi.
 - (5) Dalam hal surat keterangan sakit dan surat permohonan izin yang disampaikan kepada sekretaris Pengurus Koperasi melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak diproses sebagai alat bukti.
 - (6) Dalam hal Karyawan Koperasi lalai menyampaikan surat keterangan sakit dan surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Karyawan Koperasi dianggap tidak masuk kerja dengan status alpa dan merupakan pelanggaran disiplin.

Pasal 20

- (1) Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) bersifat kumulatif dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi jumlah kumulatif tertentu dalam 1 (satu) tahun, dikenai hukuman disiplin.
- (3) Setiap hukuman disiplin memberikan konsekuensi pengenaan surat peringatan secara bertingkat dan pengurangan dari penggabungan jumlah gaji pokok dan tunjangan.

Pasal 21

- (1) Pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja, terlambat dan/atau pulang sebelum waktunya tanpa izin dengan jumlah paling banyak mencapai 22,5 (dua puluh dua koma lima) jam dalam 1 (satu) tahun, dikenai hukuman disiplin ringan.
- (2) Pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja, terlambat dan/atau pulang sebelum waktunya tanpa izin dengan jumlah paling banyak mencapai 37.5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) tahun, dikenai hukuman disiplin sedang.
- (3) Pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja, terlambat dan/atau pulang sebelum waktunya tanpa izin dengan jumlah

Handwritten signature and initials in blue ink.



KOPERASI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

(BADAN HUKUM NOMOR 2027A/BH/I)

paling banyak mencapai 75 (tujuh puluh lima) jam dalam 1 (satu) tahun, dikenai hukuman disiplin berat.

Pasal 22

- (1) Pengenaan hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditetapkan dalam surat peringatan 1 (satu).
- (2) Pengenaan hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditetapkan dalam surat peringatan 2 (dua).
- (3) Pengenaan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) ditetapkan dalam surat peringatan 3 (tiga).
- (4) Karyawan Koperasi yang sudah dikenai hukuman disiplin berat dan mendapatkan surat peringatan 3 (tiga), dapat diberhentikan dengan status tidak hormat.
- (5) Karyawan Koperasi yang diberhentikan dengan status tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mendapatkan hak keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Koperasi Pegawai DPR RI ini.
- (6) Status surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tetap berlaku dan dihitung kumulatif meskipun terjadi pergantian tahun dan hanya dicabut dengan keputusan Pengurus Koperasi untuk masa evaluasi paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (7) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan penilaian kinerja Karyawan Koperasi yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Karyawan Koperasi yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dalam jangka waktu:
 - a. kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit, dikenakan pengurangan dari penggabungan jumlah gaji pokok dan tunjangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari;
 - b. 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit, dikenakan pengurangan dari penggabungan jumlah gaji pokok dan tunjangan sebesar 1% (satu persen) per hari; dan

Handwritten signature and initials in blue ink.



KOPERASI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

(BADAN HUKUM NOMOR 2027A/BH/I)

- c. 61 (enam puluh satu) menit atau lebih, dikenakan pengurangan dari penggabungan jumlah gaji pokok dan tunjangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per hari.
- (2) Terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai alasan yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan dan wajib disetujui oleh sekretaris Pengurus Koperasi.
 - (3) Terlambat masuk kerja yang disertai alasan dan dibuktikan dengan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan bentuk pelanggaran disiplin.
 - (4) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada sekretaris Pengurus Koperasi paling lambat 1 (satu) hari sebelum perhitungan pembayaran hak keuangan Karyawan Koperasi.
 - (5) Dalam hal surat pemberitahuan yang disampaikan kepada sekretaris Pengurus Koperasi melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diproses sebagai alat bukti.

Pasal 24

- (1) Karyawan Koperasi yang tidak mengisi daftar hadir elektronik dan/atau manual pada saat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, dikenakan pengurangan dari penggabungan jumlah gaji pokok dan tunjangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per hari.
- (2) Karyawan Koperasi yang tidak mengisi daftar hadir elektronik dan/atau manual pada saat masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan masuk kerja Pukul 13.00 WIB.

Pasal 25

- (1) Karyawan Koperasi yang pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d dalam jangka waktu:
 - a. kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit, dikenakan pengurangan dari penggabungan jumlah gaji pokok dan tunjangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari;
 - b. 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit, dikenakan pengurangan dari penggabungan jumlah gaji pokok dan tunjangan sebesar 1% (satu persen) per hari; dan

Handwritten signatures and initials in blue ink.



KOPERASI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

(BADAN HUKUM NOMOR 2027A/BH/I)

- c. 61 (enam puluh satu) menit atau lebih, dikenakan pengurangan dari penggabungan jumlah gaji pokok dan tunjangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per hari.
- (2) Pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai alasan yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan dan wajib disetujui oleh manajer.
 - (3) Pulang sebelum waktunya yang disertai alasan dan dibuktikan dengan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan bentuk pelanggaran disiplin.
 - (4) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada sekretaris Pengurus Koperasi paling lambat 1 (satu) hari sebelum perhitungan pembayaran hak keuangan Karyawan Koperasi.
 - (5) Dalam hal surat pemberitahuan disampaikan kepada Sekretaris Pengurus melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diproses sebagai alat bukti.

Pasal 26

- (1) Karyawan Koperasi yang tidak mengisi daftar hadir elektronik dan/atau manual pada saat pulang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e, dikenakan pengurangan dari penggabungan jumlah gaji pokok dan tunjangan sebesar 1,5% (satu koma lima) persen per hari.
- (2) Karyawan Koperasi yang tidak mengisi daftar hadir elektronik dan/atau manual pada saat pulang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dinyatakan pulang kerja:
 - a. pukul 12.00 WIB untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis; dan
 - b. pukul 11.30 WIB untuk hari Jumat.

Pasal 27

- (1) Karyawan Koperasi yang mengisi daftar hadir elektronik dan/atau manual tanpa melaksanakan tugas jabatan/tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f, dikenakan pengurangan dari penggabungan jumlah gaji pokok dan tunjangan sebesar 2% (dua persen) per hari.
- (2) Manajer/atasan langsung membuat surat keterangan bahwa Karyawan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan tugas jabatannya serta mengusulkan pembatalan

Simpan Pinjam, Pengadaan Barang&Jasa, Perdagangan Kredit, Pujasera, Copy Centre, Travel, Minimarket Group, Unit Pembiayaan Syariah.

Gd. Nusantara II DPR RI Lt.3 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan-Jakarta 10270

Telp. (021) 5715740, 5715914 Fax. 5715540

www.koperasidpr.com



KOPERASI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

(BADAN HUKUM NOMOR 2027A/BH/I)

isian daftar hadir elektronik dan/atau manual secara tertulis kepada sekretaris Pengurus Koperasi paling lambat 1 (satu) hari sebelum perhitungan pembayaran hak keuangan Karyawan Koperasi.

Pasal 28

- (1) Karyawan Koperasi yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g, dikenai pengurangan dari penggabungan jumlah gaji pokok dan tunjangan.
- (2) Karyawan Koperasi yang dijatuhi hukuman disiplin ringan dan diterbitkan surat peringatan 1, dikenai pengurangan dari penggabungan jumlah gaji pokok dan tunjangan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Karyawan Koperasi yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dan diterbitkan surat peringatan 2, dikenai pengurangan dari penggabungan jumlah gaji pokok dan tunjangan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Karyawan Koperasi yang dijatuhi hukuman disiplin berat dan diterbitkan surat peringatan 3, dikenai pengurangan dari penggabungan jumlah gaji pokok dan tunjangan sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Pengurangan dari penggabungan jumlah gaji pokok dan tunjangan bagi Karyawan Koperasi yang dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) mulai berlaku pada bulan berikutnya terhitung sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan.

Pasal 29

Karyawan Koperasi yang melaksanakan cuti tahunan, dikenakan pengurangan dari penggabungan jumlah gaji pokok dan tunjangan sebesar 0% (nol persen).

Pasal 30

- (1) Karyawan Koperasi yang melaksanakan cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sampai dengan 5 (lima) hari kalender dalam satu kali pengajuan dikenai pengurangan dari penggabungan jumlah gaji pokok dan tunjangan sebesar 0% (nol persen).

Simpan Pinjam, Pengadaan Barang&Jasa, Perdagangan Kredit, Pujasera, Copy Centre, Travel, Minimarket Group, Unit Pembiayaan Syariah.

Gd. Nusantara II DPR RI Lt.3 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan-Jakarta 10270

Telp. (021) 5715740, 5715914 Fax. 5715540

www.koperasidpr.com

Handwritten signature and initials in blue ink.



KOPERASI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

(BADAN HUKUM NOMOR 2027A/BH/I)

- (2) Dalam hal Karyawan Koperasi mengajukan cuti alasan penting lebih dari 5 (lima) hari kalender dalam satu kali pengajuan, sejak hari keenam dan seterusnya dikenai pengurangan dari penggabungan jumlah gaji pokok dan tunjangan sebesar 3% (tiga persen).

Pasal 31

Karyawan Koperasi yang melaksanakan cuti bersalin untuk persalinan anak pertama sampai dengan anak ketiga, dikenakan pengurangan dari penggabungan jumlah gaji pokok dan tunjangan dan sebesar 0% (nol persen).

Pasal 32

- (1) Karyawan Koperasi yang melaksanakan cuti sakit dikenakan pengurangan dari penggabungan jumlah gaji pokok dan tunjangan sebesar 0% (nol persen).
- (2) Karyawan Koperasi yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. Karyawan Koperasi yang menjalani rawat inap di Pusat Kesehatan Masyarakat, klinik, atau rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap;
 - b. Karyawan Koperasi yang menjalani rawat jalan sebelum atau setelah menjalani rawat inap sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat jalan;
 - c. Karyawan Koperasi wanita yang mengalami gugur kandungan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pusat kesehatan masyarakat, klinik, atau rumah sakit; dan
 - d. Karyawan Koperasi yang sakit akibat kecelakaan, baik dalam menjalankan tugas maupun diluar tugas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pusat kesehatan masyarakat, klinik, atau rumah sakit.

Pasal 33

Karyawan Koperasi yang melaksanakan cuti keagamaan dikenai pengurangan dari penggabungan jumlah gaji pokok dan tunjangan sebesar 0% (nol persen).

Handwritten signatures and initials in blue ink.



KOPERASI PEGAWAI

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

(BADAN HUKUM NOMOR 2027A/BH/I)

Pasal 34

- (1) Pembayaran atas hak keuangan Karyawan Koperasi dibayarkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) dalam setiap bulannya.
- (2) Dalam hal tanggal 25 (dua puluh lima) dalam bulan tersebut merupakan hari libur nasional, pembayaran hak keuangan dibayarkan paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal 25 (dua puluh lima).
- (3) Dalam hal diperlukan pembayaran lebih awal atas pembayaran hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengurus Koperasi menetapkan dengan Surat Keputusan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal 25 (dua puluh lima) bulan tersebut.

Pasal 35

- (1) Perhitungan asuransi kesehatan dan tenaga kerja bagi Karyawan Koperasi dilakukan berdasarkan besaran nilai gaji pokok atau upah minimum provinsi.
- (2) Perhitungan asuransi kesehatan dan tenaga kerja bagi Karyawan Koperasi berdasarkan upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Karyawan Koperasi tidak tetap.

BAB V

FASILITAS

Pasal 36

- (1) Karyawan Koperasi berhak mendapatkan fasilitas:
 - a. perlindungan berupa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan;
 - b. sarana kerja pendukung;
 - c. uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak bagi Karyawan Koperasi tetap; dan
 - d. pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi.
- (2) Uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak bagi Karyawan Koperasi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diberikan kepada Karyawan Koperasi yang diberhentikan atau mengundurkan diri.
- (3) Jumlah uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak bagi Karyawan Koperasi diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Simpan Pinjam, Pengadaan Barang&Jasa, Perdagangan Kredit, Pujasera, Copy Centre, Travel, Minimarket Group, Unit Pembiayaan Syariah.

Gd. Nusantara II DPR RI Lt.3 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan-Jakarta 10270

Telp. (021) 5715740, 5715914 Fax. 5715540

www.koperasidpr.com

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



KOPERASI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

(BADAN HUKUM NOMOR 2027A/BH/I)

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak bagi Karyawan Koperasi tetap, ditetapkan dengan Keputusan Pengurus.

BAB VI DUKUNGAN KEUANGAN

Pasal 37

- (1) Selain hak keuangan dan fasilitas, Karyawan Koperasi berhak mendapatkan dukungan keuangan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan standar biaya masukan Koperasi Pegawai DPR RI yang dibayarkan berdasarkan penugasan dari Pengurus.
- (2) Ketentuan mengenai standar biaya masukan Koperasi Pegawai DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pengurus.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Koperasi Pegawai DPR RI ini mulai berlaku:

1. Peraturan Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tentang Waktu Kerja dan Perhitungan Tunjangan Produktifitas Karyawan Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan Peraturan Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tentang Waktu Kerja dan Perhitungan Tunjangan Produktifitas Karyawan Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI; dan
2. Ketentuan BAB VIII Hak Keuangan dan Fasilitas dari Peraturan Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Organisasi, Usaha, Dan Karyawan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



KOPERASI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

(BADAN HUKUM NOMOR 2027A/BH/I)

Pasal 39

Pada saat Peraturan Koperasi Pegawai DPR RI ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tentang Waktu Kerja dan Perhitungan Tunjangan Produktifitas Karyawan Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan Peraturan Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tentang Waktu Kerja dan Perhitungan Tunjangan Produktifitas Karyawan Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Koperasi Pegawai DPR RI ini.

Pasal 40

Peraturan Koperasi Pegawai DPR RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



KOPERASI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

(BADAN HUKUM NOMOR 2027A/BH/I)

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 01 Agustus 2023

PENGURUS KOPERASI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KETUA,		WAKIL KETUA,	
 HIPHI HIDUPATI		 SAM KARYA NUGRAHA	
SEKRETARIS,	BENDAHARA,	BIDANG USAHA,	
 RENY AMIR	 DEDY BAGUS PRAKASA	 HARRY BUDHI HARTANTO	

MENGETAHUI,

PENGAWAS KOPERASI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KETUA,	WAKIL KETUA,	ANGGOTA,
 RUDI ROCHMANSYAH	 BUDI JATNIKA	 VEGA LAVLINESIA

